



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 22 Oktober 2021

Kepada

- Yth. 1. *Kepala Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;*
2. *Kepala Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*

di -

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 550/ 0774 /DISHUB

TENTANG
REVISI SURAT EDARAN NOMOR : 550/0732/DISHUB TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI BAGI PELAKU PERJALANAN DOMESTIK DI WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) COVID-19 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. Dasar Hukum

1. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
3. **Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021** tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
4. **Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 88 Tahun 2021** tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

B. Isi Edaran

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing serta wajib menerapkan dan memenuhi protokol kesehatan;
2. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara diatur sebagai berikut :
 - a) Untuk penerbangan dari Bandar Udara Depati Amir (PGK) ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta (CGK) wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR (H-2);

- b) Untuk penerbangan dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta (CGK) ke Bandar Udara Depati Amir (PGK) wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR (H-2);
 - c) Untuk penerbangan dari Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin (TJQ) ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta (CGK) wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR (H-2);
 - d) Untuk penerbangan dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta (CGK) ke Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin (TJQ) wajib menunjukkan sertifikat vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR (H-2);
 - e) Untuk penerbangan dari Bandar Udara Depati Amir (PGK) ke Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM) wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR (H-2) atau surat keterangan hasil negatif RDT-Antigen (H-1);
 - f) Untuk penerbangan dari Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM) ke Bandar Udara Depati Amir (PGK) wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR (H-2) atau surat keterangan hasil negatif RDT-Antigen (H-1);
 - g) Untuk penerbangan dari Bandar Udara Depati Amir (PGK) ke Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin (TJQ) wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua dan surat keterangan hasil negatif RDT-Antigen (H-1) atau sertifikat vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR (H-2);
 - h) Untuk penerbangan dari Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin (TJQ) ke Bandar Udara Depati Amir (PGK) wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua dan surat keterangan hasil negatif RDT-Antigen (H-1) atau sertifikat vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR (H-2);
 - i) **Ketentuan menunjukkan bukti vaksin dikecualikan** bagi anak yang berusia **di bawah 12 tahun** dan harus didampingi orang tua/keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Anak di bawah usia 5 tahun menunjukkan surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan;
 - 2) Anak usia 5-12 tahun wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Covid-19* sesuai dengan tujuan keberangkatan sebagaimana dimaksud pada **huruf a sampai dengan huruf h**.
 - j) **Ketentuan menunjukkan bukti vaksin dikecualikan** bagi supir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya serta pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi *Covid-19*;
 - k) Pelaku perjalanan dengan keadaan darurat hanya menunjukkan **surat keterangan hasil negatif Antigen (H-1) dan vaksinasi dosis kedua**;
 - l) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada *huruf j* adalah sebagai berikut :
 - 1) Kedukaan/meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian;
 - 2) Sakit/berobat dibuktikan dengan surat keterangan rujukan/surat keterangan dirawat (untuk pendamping harus dalam 1 kode *booking*).
3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi laut dan penyeberangan wajib menunjukkan bukti telah di vaksin (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil tes negatif Antigen (H-1);
 4. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dalam wilayah Bangka dan Belitung dengan moda transportasi darat tidak diberlakukan penyekatan;
 5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib mengunduh aplikasi **PeduliLindungi** dan mengisi data sesuai dengan permintaan dalam aplikasi;

6. Semua fasilitas layanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melayani pemeriksaan RDT-Ag dan atau RT-PCR wajib teregistrasi di Kementerian Kesehatan dalam aplikasi *New All Record* (NAR);
7. Petugas verifikasi di bandara atau pelabuhan wajib melakukan verifikasi melalui aplikasi **PeduliLindungi** terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN);
8. Satgas akan melakukan verifikasi secara manual apabila terjadi kendala pada aplikasi **PeduliLindungi**;
9. Pemalsuan dokumen hasil RT-PCR atau *rapid test antigen*, sertifikat vaksin, surat keterangan dokter, dan surat keterangan perjalanan lainnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan;

C. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **25 Oktober 2021** dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan terbaru dari Kementerian/Lembaga.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Jakarta;
7. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang;
8. Kepala KSOP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Kepala Kantor UPP se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. EGM PT. AP II Bandara Depati Amir dan EGM PT. AP II Bandara H.A.S. Hanandjoeddin;
11. GM PT. Pelindo se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. GM PT. ASDP Tanjung Kalian Muntok;
13. Kepala Perum Damri Pangkalpinang
14. GM/DM Operator Penerbangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. GM/DM Operator Pelayaran se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Semua pihak yang berkepentingan;

